

	PENYEDIAAN OBAT EMERGENSI DI UNIT KERJA		
	SOP	No. Dokumen : 067/SOP/156.5.8/III/2023	
		No. Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 20 Maret 2023	
		Halaman : 1/2	
UPT PUSKESMAS MOJOGEDANG II			Sri Mulyani, S.S.T., M.H NIP.197407021993022001
1. Pengertian	1. Penyediaan obat emergensi di unit kerja merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyiapkan, menyimpan dan mengelola obat emergensi yang disediakan di unit kerja pelayanan. 2. Petugas adalah Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang mempunyai ijin praktek yang masih berlaku di UPT Puskesmas Mojogedang II.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah penyediaan obat emergensi di unit kerja.		
3. Kebijakan	SK Kepala UPT Puskesmas Mojogedang II Nomor 449.1/ 083. 5. 8/ III / 2023 Tentang Penyediaan Obat Emergensi di Unit Kerja		
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.		
5. Langkah-langkah	1. Petugas menyiapkan obat emergensi dan alat habis pakai untuk pelayanan emergensi. 2. Petugas memasukkan obat-obat emergensi ke dalam sebuah boks obat emergensi. 3. Petugas membuat label daftar obat, jumlah dan tanggal ED dari masing-masing obat dan ditempel pada bagian luar boks obat emergensi. 4. Petugas memberikan segel pada boks obat emergensi. 5. Petugas menyerahkan boks obat emergensi ke petugas di unit pelayanan yang melakukan tindakan. 6. Petugas mengisi Buku Serah Terima Boks Obat Emergensi dengan menuliskan tanggal penyerahan boks kemudian petugas dan petugas di unit pelayanan membubuhkan tanda tangan sebagai bukti penyerahan boks emergensi.		
6. Diagram Alir	-		
7. Unit terkait	1. Ruang pemeriksaan umum 2. Ruang pemeriksaan gigi 3. Ruang KIA 4. Ruang KB 5. Ruang imunisasi		

Rekam Historis Perubahan

No	Halaman	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
1.	1	Nomor dokumen	Menjadi nomor SOP yang sekarang	20 Maret 2023
2.	1	Kebijakan	Menyesuaikan SK yang sekarang	20 Maret 2023